

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Bebas Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Pada Perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK.

Keterbatasan peraturan yang ada (KUHP) dalam menindak pelaku perdagangan perempuan dan anak berdampak pada penegakan hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses yang kriminalisasi biasa dan dikenakan pasal KUHP seperti penipuan (Pasal 378) atau pemalsuan surat (Pasal 263) seperti dalam kasus Mina, kepolisian hanya menjerat pelaku (Direktur PJTKI) dengan pasal pemalsuan surat saja (Pasal 263 KUHP) saja dikarenakan tidak ada yang dapat membuktikan adanya pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh agensi di Singapura.⁵⁹

Terhentinya kasus ditingkat penyidikan seringkali disebabkan oleh kurangnya saksi dan bukti. Banyak orang tidak mau bersaksi karena kesadaran akan persoalan *trafficking* masih belum banyak dimiliki oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Untuk itu, sangat penting untuk dilakukan advokasi dalam berbagai bentuk.

⁵⁹<http://reshaaa-dchasha.blogspot.com/2011/12/trafficking.html>, diakses 14 Februari 2015.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Praktik perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

Perdagangan manusia juga merupakan salah satu perusahaan kriminal yang paling menguntungkan dan sangat terkait dengan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen dan penyelundupan manusia. Hal ini merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri dan perdagangan ini tidak lagi terbatas pada batas wilayah negara melainkan berlangsung lintas batas. Pola perdagangannya pun mengalami perubahan, tidak lagi hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan sindikat-sindikat terorganisir yang disinyalir memiliki kegiatan ilegal lainnya seperti penjualan obat-obatan adiktif dan senjata.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.⁶⁰ Pada penjelasan Umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditulis bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat terhadap perempuan, karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, pengekangan, kekerasan seksual, sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Dalam situasi perempuan dan anak yang diperdagangkan, hak-hak mereka terus dilanggar, karena mereka kemudian ditawan, dilecehkan dan dipaksa untuk bekerja di luar keinginan mereka. Mereka ditempatkan dalam kondisi seperti perbudakan, tidak lagi memiliki hak untuk menemukan nasib sendiri, hidup dalam situasi ketakutan dengan rasa tidak aman. Bahkan kadang diperburuk oleh keadaan

⁶⁰ Wawancara Ria V, Jaksa Penuntut Umum Kejati Lampung pada tanggal 3 Maret 2015.

ketika dia tidak memiliki identitas yang jelas, sehingga mereka takut meminta bantuan kepada pihak yang berwenang karena takut diusut dan dideportasi. Juga status sosial mereka menyebabkan mereka dilecehkan oleh majikan.

Eksplorasi perempuan dan anak-anak oleh industri seks lokal maupun global adalah pelanggaran hak asasi manusia karena jelas telah mereduksi tubuh mereka menjadi komoditi. Sementara itu, perdagangan perempuan dan anak-anak telah dianggap sebagai kenikmatan bagi para pengguna jasa seks dan sebagai sumber penghasilan bagi mereka yang bergerak di dalam industri seks, prostitusi, perdagangan perempuan dan praktik-praktik yang berhubungan dengan bisnis. Pada dasarnya, perdagangan perempuan dan anak-anak ini merupakan bentuk kekerasan seksual dan menempatkan perempuan dan anak-anak dalam suatu kondisi fisik dan mental yang sangat merusak dan tergradasi.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut dapat terjadi pada saat proses perekrutan, transportasi saat sampai di negara tujuan, dan saat proses perdagangan, pelanggaran yang terjadi berupa:⁶¹ penipuan, penyekapan, ancaman dan penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan pemutusan akses dengan keluarga dan atau bantuan jenis apapun, hak atas informasi, penyiksaan, kondisi hidup yang buruk, perempuan dipaksa melacur, kondisi kerja yang tidak layak, penghapusan akses ke kesehatan, penyitaan identitas dan dokumen perjalanan, pelanggaran terhadap aspek budaya/agama, penolakan akses kebangsaan, pendidikan, perempuan dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan, diskriminasi, kehilangan kontrol terhadap hidup, penyangkalan terhadap

⁶¹<http://pepenk26.blogspot.com/2015/02/kebijakan-human-trafficking-di-indonesia.html> diakses, 20 Maret 2015.

kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. penahanan dan dipenjara/penahanan ilegal dengan tuduhan palsu, penganiayaan dan perkosaan dalam penahanan, pelanggaran dalam aspek hukum, pemaksaan pemeriksaan dan perawatan kesehatan.

Bentuk perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan istri pesanan. Berbagai bentuk kekerasanpun dialami oleh para korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami baik sejak saat perekrutan maupun pemilik tempat kerja.

Pada dasarnya perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun: orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti misalnya: laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, atau meninggal dunia; anak-anak putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran); perempuan dan anak jalanan; korban penculikan; janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari orang tua ataulingkungannya

untuk bekerja; bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.⁶²

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan tersebut biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis *entertainment*, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan utang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

Korban yang direkrut dibawa ke tempat transit atau ke tempat tujuan sendiri-sendiri atau dalam rombongan, menggunakan pesawat terbang, kapal atau mobil tergantung pada tujuannya. Biasanya agen atau calo menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan. Untuk ke luar negeri, mereka dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen dipegang oleh agen termasuk dalam penanganan masalah keuangan. Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk memberi kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali. Di tempat tujuan, mereka tinggal di rumah penampungan untuk beberapa minggu menunggu penempatan kerja yang dijanjikan. Tetapi kemudian mereka

⁶²*Op.Cit.*

dibawa ke bar, pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain, dan mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi. Mereka diminta menandatangani kontrak yang tidak mereka mengerti isinya. Jika menolak, korban diminta membayar kembali biaya perjalanan dan tebusan dari agen atau calo yang membawanya. Jumlah yang biasanya membengkak itu menjadi hutang yang harus ditanggung oleh korban.⁶³

Kendala dibidang peraturan perundang-undangan menyebabkan proses peradilan tidak berjalan maksimal, sebagaimana yang diinginkan. Pengungkapan kasus akan menjaring mereka (para pelaku) yang lemah dan tetap memberi peluang kebebasan bagi para pelaku yang terorganisir. Hal ini, pada akhirnya akan membawa konsekuensi hukum pada pemberiansanksi pidana. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar dapat mengadilikasus-kasus yang berkaitan dengan *human trafficking* secara bijak dengan memperhatikan: sifat kasus yang ditangani, dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, karakter pelaku serta *modus operandi*, serta penderitaan korban yang berakibat pula pada lingkungan sosial masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan membawa hakim pada suatu putusan pidana sesuai dengan karakter dan sifat kejahatan yang dilakukan.

Menurut Lilik Mulyadi, hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu:⁶⁴

1. Tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Alat-Alat bukti yang dihadirkan pengadilan.

⁶³*Op.Cit.*

⁶⁴Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 177.

3. Hal-hal yang memperkuat dan meringankan terdakwa.
4. Petunjuk-petunjuk lain dan barang bukti.

Berdasarkan contoh kasus pada perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. yaitu dengan terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo (JPP) dalam tindak pidana perdagangan orang. Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekirapukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Mala Dewi (berkas perkara diajukan terpisah) yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi Mala Dewi telah saling kenal dan juga terdakwa merupakan langganan dari salon Bella milik saksi Mala Dewi yang mana salon tersebut menyediakan wanita-wanita yang melayani kebutuhan seksual laki-laki, dan saksi Mala mengatakan kepada terdakwa “ini ada yang bagus”, “maksudnya bagus apa?” kata terdakwa “massagenya dan masih muda dan bisa plus-plus”, setelah sepakat kemudian saksi Mala Dewi menghubungi saksi korban Mella Fitri Andriyani (MFA) untuk datang ke salon Bella milik saksi Mala Dewi, sekira pukul 13.00 WIB saksi korban MFA tiba di Salon Bella dan langsung ke ruangan karaoke dan tidak berapa lama kemudian terdakwa tiba di Salon Bella, kemudian saksi Mala Dewi memanggil saksi korban MFA untuk menemui terdakwa dan terdakwa menanyakan kepada saksi Mala Dewi “berapa”, dijawab oleh terdakwa “Rp.350.000,00 (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) untuk massage dan plus-plus dan dibayar setelah saksi korban MFA selesai melayani untuk berhubungan seksual dengan terdakwa setelah sepakat saksi Mala Dewi menyuruh terdakwa dan saksi korban MFA untuk naik ke kamar di lantai 2 (dua), setelah di dalam kamar terdakwa menanyakan nama, sekolah, dan tempat tinggal saksi korban MFA kemudian saksi korban MFA dan terdakwa membuka bajunya sendiri selanjutnya terjadilah hubungan seksual. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit,

korban dan terdakwa belum sempat mengakhiri hubungan badan dan langsung memakai baju masing-masing oleh karena kamar sudah diketuk oleh petugas kepolisian Polda Lampung yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalon tersebut sudah lama memperkerjakan anak dibawah umur sebagai pekerja seks komersial sehingga dilakukan razia disalon tersebut yang terdapat kamar berukuran kecil disekat menggunakan triplek yang salah satu kamarnya terdapat korban dan terdakwa.

Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa penuntut umum dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia type E 63 warna hitam, 1 (satu) lembar ijazah yang telah dilegalisir nomor: DN-12 DI 0000993 atas nama Mella Fitri Andriyani, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dan 1 (lembar) Surat Tanda Kelahiran serta hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/0291.B/4.13/I/2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

Surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu : Pertama, melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, atau Kedua, melanggar ketentuan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007, atau Ketiga, melanggar ketentuan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007, atau Keempat, melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, atau Kelima, melanggar ketentuan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dasar pertimbangan hakim memberikan putusan bebas menurut Sutaji selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili kasus tersebut adalah

Bahwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, terdakwa juga didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang, yang
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan:
 - a. Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat;
 - b. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
 - c. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang” :

Menimbang, bahwa UU RI No. 21 Tahun 2007 (Pasal 1 angka 9 dan angka 10) hanya memberikan penafsiran otentik tentang perbuatan yang bagaimanakah yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “perekrutan” dan “pengiriman”. Yang dimaksud dengan “perekrutan” adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, sedangkan yang dimaksud dengan “pengiriman” adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Namun demikian, perbuatan yang bagaimanakah yang dapat dikualifikasi sebagai

“pengangkutan”, “penampungan”, “pemindahan” dan “penerimaan” UU RI No. 21 Tahun 2007 ternyata tidak memberikan penafsirannya. Menurut pendapat Majelis Hakim baik “pengangkutan”, “penampungan”, “pemindahan” maupun “penerimaan” mensyaratkan adanya perbuatan aktif dari pelaku berupa “mengangkut” dengan bantuan alat angkut tertentu, “menampung” ditempat tertentu, “memindah” dengan bantuan alat tertentu atau tidak dan “menerima” baik atas persetujuan seseorang atau tidak atas persetujuannya.

Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan berupa: merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindah, atau menerima hingga mengakibatkan saksi MFA berada di Salon Bella milik saksi Mala Dewi. Keberadaan saksi MFA di Salon Bella milik saksi Mala Dewi adalah atas kemauan saksi MFA sendiri dan yang melakukan tindakan “penerimaan” adalah saksi Mala Dewi, bukan terdakwa.

Bahwa atas dasar adanya fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang” tidak terbukti telah dilakukan terdakwa, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terbukti telah dilakukan terdakwa, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan sebagai konsekuensinya maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke-dua Penuntut Umum terhadap terdakwa, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengiriman anak;
3. Ke dalam, atau ke luar negeri;
4. Dengan cara apapun;
5. Yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi.

Tentang unsur “melakukan pengiriman anak”:

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan di atas, dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan “pengiriman”. Keberadaan saksi MFA di Salon Bella milik saksi Mala Dewi adalah atas kemauan saksi MFA sendiri.

Atas dasar adanya fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur “melakukan pengiriman anak” juga tidak terbukti telah dilakukan terdakwa. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan ke-dua Penuntut Umum tidak terbukti telah dilakukan terdakwa, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan sebagai konsekuensinya maka terdakwa juga haruslah dibebaskan dari dakwaan ke-dua Penuntut Umum.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke-tiga Penuntut Umum terhadap terdakwa, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur unsur dari Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang,

Dengan cara :

3. Melakukan persetubuhan, atau
4. Perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang.
5. Mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang.

Untuk :

6. Meneruskan praktik eksploitasi, atau
7. Mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Tentang unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 telah memberikan penafsiran secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Secara teoritis, orang perseorangan atau korporasi baru dapat dikatakan sebagai “pelaku” dari tindak pidana perdagangan orang jika perbuatan orang perseorangan atau korporasi itu telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang yang didakwakan kepadanya;

Tentang unsur “yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang” :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 telah memberikan penafsiran secara otentik tentang apakah yang dimaksud dengan “korban” dan “tindak pidana perdagangan orang”. “Korban” adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 angka 3). Sedangkan yang dimaksud dengan “tindak pidana perdagangan orang” adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa namun demikian, UU RI No. 21 Tahun 2007 maupun Penjelasannya ternyata tidak memberikan penjelasan tentang perbuatan yang bagaimanakah yang dapat dikualifikasi sebagai “yang menggunakan atau memanfaatkan” itu. Penjelasan Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 hanya menyatakan “cukup jelas”. Secara gramatikal, yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah : memakai (alat perkakas dan sebagainya); mengambil gunanya; melakukan sesuatu dengan; misalnya mencapai perdamaian tidak dengan menggunakan senjata; menggunakan kata-kata yang manis untuk membujuk kita; tidak boleh menggunakan kekerasan. Selanjutnya, kata “memanfaatkan” kata dasarnya adalah “manfaat” yang berarti “guna, faedah, laba, untung” (WJS.Poerwadarminta, 1985).

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan apakah saksi MFA adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang atau bukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa saksi MFA yang datang ke Salon milik saksi Mala Dewi, pertama kali dengan seorang laki-laki, kemudian saksi MFA datang sendiri. Saksi MFA tidak hanya meminta agar ia diterima untuk bekerja di Salon milik saksi Mala Dewi, jenis pekerjaan yang akan ditekunipun juga disampaikannya kepada saksi Mala Dewi, yaitu meminta tamu hidung belang dengan alasan tidak punya uang untuk kebutuhan sehari hari. Saksi Mala Dewi kemudian menerimanya dan pada kenyataannya saksi Mala Dewi kemudian mengenalkan saksi MFA kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa menyetubuhi saksi MFA. Sekalipun persetujuan yang dilakukan terdakwa dengan saksi MFA belum selesai (terdakwa belum mengeluarkan sperma), namun nyata bahwa motivasi saksi Mala Dewi adalah uang (sebesar Rp.100.000,00) yang akan didapatnya dari saksi MFA setelah melakukan persetujuan dengan terdakwa. Sekalipun perbuatan yang dilakukan oleh saksi Mala Dewi adalah atas persetujuan saksi MFA, perbuatan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai “tindakan penerimaan seseorang dengan penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, karena sebelumnya saksi Mala Dewi telah mengetahui bahwa saksi MFA meminta untuk dicarikan tamu lelaki hidung belang karena tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Mala Dewi yang telah menerima saksi MFA untuk menjual tubuhnya di Salon miliknya tanpa diketahui dan tanpa persetujuan saksi EB sebagai ayah kandung saksi MFA, tetapi atas permintaan dan persetujuan seorang laki-laki yang oleh saksi Mala Dewi tidak dikenalnya. Fakta ini jelas memenuhi unsur “sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang

memegang kendali atas orang lain tersebut” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 21 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan telah adanya fakta bahwa motivasi saksi Mala Dewi adalah uang (sebesar Rp.100.000,00) yang akan didapatnya dari saksi MFA setelah melakukan persetujuan dengan terdakwa, jelas bahwa tujuan saksi Mala Dewi menerima saksi MFA di Salon miliknya adalah untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan saksi MFA tereksplorasi;

Menimbang, bahwa saksi MFA yang masih tergolong anak-anak seharusnya fokus dengan sekolahnya, namun karena alasan-alasan tertentu ia kemudian menjalani pekerjaan yang tidak pantas dilakukan oleh orang dewasa sekalipun. Ini berarti bahwa sesungguhnya ia mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi MFA adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang” telah terpenuhi;

Tentang unsur “Melakukan persetujuan, atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang” :

Menimbang, bahwa dengan telah adanya fakta bahwa terdakwa dan saksi MFA telah melakukan persetujuan (sekali pun terdakwa keburu digerebek polisi), maka unsur ini juga telah terpenuhi pula;

Tentang unsur “untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang” :

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 adalah tindak pidana (delik) materil, artinya perbuatan persetujuan atau percabulan yang dilakukan pelaku dengan korban tindak pidana perdagangan orang haruslah ditujukan (dimaksud) agar praktik eksploitasi terus berjalan atau keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang harus benar-benar dinikmati oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa terdakwa memang telah melakukan persetujuan dengan saksi MFA (sekali pun terdakwa belum mengeluarkan sperma karena keburu digerebek polisi), namun Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta bahwa maksud terdakwa melakukan perbuatannya itu adalah untuk meneruskan praktik eksploitasi seksual yang dilakukan saksi Mala Dewi. Dengan saksi MFA, terdakwa hanya bertemu sekali itu. SMS terdakwa kepada saksi Mala Dewi yang menanyakan “salon buka nggak?”, yang kemudian dijawab oleh saksi Mala Dewi lewat telepon : “datang aja ada yang bagus”, hanyalah berhubungan dengan “nafsu seksuil” terdakwa yang kemungkinan sedang mencari “daun muda”;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur “mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”, ternyata UU RI No. 21 Tahun 2007

maupun penjelasannya juga tidak memberikan penjelasan tentang apakah yang dimaksud dengan “mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang” itu. Namun demikian, dalam pembahasan pasal tersebut di DPR, pemerintah mengusulkan agar istilah “hasil tindak pidana” hanya dibatasi dalam bentuk uang, karena pada umumnya hasil dari tindak pidana perdagangan orang adalah uang. Namun demikian, menikmati hasil dari tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan pelaku secara tidak langsung, tetapi dengan menggunakan orang lain untuk berkomplot dengannya sehingga pelaku tinggal menerima kiriman uang di rekeningnya (biasanya yang demikian ini dilakukan oleh korporasi). Contoh lain misalnya sebuah keluarga yang tidak tahu kalau uang yang dikirim anaknya adalah hasil dari tindak pidana perdagangan orang, tetapi keluarga itu jelas menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang” tidak terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena salah satu unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum tidak terbukti maka sebagai konsekuensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidananya bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke-empat Penuntut Umum terhadap terdakwa, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. melakukan: tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, anak, melakukan persetujuan, dengannya, atau dengan orang lain.

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”:

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Dalam unsur “serangkaian kebohongan” satu kata bohong saja tidak cukup, tetapi harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengim-ingingi. Sifat mengim-ingingi lebih tepat berhubung orang yang adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos dan lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013, awalnya terdakwa SMS kepemilik Salon Bella (saksi Mala Dewi), yang terletak di Jl. PangeranAntasari Nomor 15 D, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Sukarame-Kota Bandar Lampung, isi SMS terdakwa kepada saksi Mala Dewi adalah: “salonbuka nggak?”, terdakwa kemudian di telepon oleh saksi Mala Dewi yang mengatakan “salon buka” dan mengatakan “kesalon aja ada yang bagus”.

Setengah jam kemudian, terdakwa kemudian mendatangi Salon Bella milik saksi Mala Dewi itu. Saksi MFA kemudian dihubungi saksi Mala Dewi lewat SMS bahwa ada tamu datang, tidak lama kemudian MFA turun dari lantai atas. Saksi Mala Dewi kemudian mengenalkan terdakwa kepada saksi MFA. Saat itu saksi MFA memang sudah ada di kamar lantai dua (atas permintaan sendiri saksi MFA memang meminta pekerjaan/meminta tamu kepada saksi Mala Dewi). Bahwa setelah bertemu saksi MFA lalu terdakwa berkenalan dan kemudian terdakwa diajak ke lantai atas oleh MFA. Di dalam kamar awalnya terdakwa tanya tinggalnya dimana, sudah berapa lama ikut sama mami, setelah itu saksi MFA kemudian membuka bajunya sendiri, keduanya kemudian bersetubuh, namun terdakwa belum sempat mengeluarkan spermanya karena keburu digerebek polisi.

Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada satupun perbuatan terdakwa yang dapat dikualifikasikan sebagai melakukan “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”. Persetubuhan/perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa memang dikehendaki oleh saksi MFA, keberadaan saksi MFA di Salon Bella milik

saksi Mala Dewi adalah atas kemauan dan inisiatif dirinya sendiri, bahkan sebelum kenal dan bertemu dengan terdakwa, saksi MFA telah meminta tamu kepada saksi Mala Dewi dengan alasan membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari.

Atas dasar adanya fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” juga tidak terbukti telah dilakukan terdakwa. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan ke-empat Penuntut Umum tidak terbukti telah dilakukan terdakwa, maka unsur-unsur selebihnya juga tidak perlu dipertimbangkan dan sebagai konsekuensinya maka terdakwa juga haruslah dibebaskan dari dakwaan ke-empat Penuntut Umum tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke-lima Penuntut Umum terhadap terdakwa, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak;
3. Untuk diri sendiri, atau untuk dijual;
4. Dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “memperdagangkan, menjual, atau menculik anak” :

Bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan “memperdagangkan” adalah menjual dan membelis suatu secara berniaga, “menjual” adalah memberikan

sesuatu dengan mendapat ganti uang, “menculik” adalah mengambil(mencuri, melarikan) anak-anak.

Bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah didapat dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan ke-empat Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tidak ada satupun dari perbuatan terdakwa yang dapat dikualifisi sebagai perbuatan “memperdagangkan, menjual, atau menculik anak”, karena apa yang dilakukan terdakwa terletak dibidang seksuil.

Atas dasar adanya fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” juga tidak terbukti telah dilakukan terdakwa. Karena salah satu unsur dari dakwaan ke-lima Penuntut Umum tidak terbukti telah dilakukan terdakwa, maka unsur-unsur selebihnya juga tidak perlu dipertimbangkan dan sebagai konsekuensinya maka terdakwa juga haruslah dibebaskan dari dakwaan ke-lima Penuntut Umum tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.489/Pid.Sus/2013/PN.Tk. dengan terdakwa dengan inisial JPP yang telah diduga melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun hasil putusan dari perkara tersebut adalah:

1. Menyatakan terdakwa Jarot Purwohadi Purnomotersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan;

3. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan;
6. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Negara.

Berdasarkan putusan hakim di atas, penulis menganalisis bahwa dalam perkara Nomor 489/Pid.Sus/2013/PN.TK pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan yuridis lainnya seperti tuntutan dan pledoi terdakwa juga memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut telah diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan terdakwa. Hakim tidak dapat memutus diluar dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Lebih lanjut menurut penulis, unsur-unsur yang dijelaskan oleh majelis hakim dalam persidangan tidak terpenuhi seharusnya Jaksa penuntut umum dapat juga menjerat terdakwa dengan menggunakan pasal lainnya yaitu Pasal 88 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya mendekati dengan perbuatan terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Pasal 88 UU Nomor 23 Tahun 2002:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Terdakwa yang tercatat sudah memiliki istri. Akibat dari perbuatannya, terdakwa telah meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan sudut pandang dari masyarakat yang kurang percaya terhadap penegakan hukum di Negara ini. Korban merupakan anak yang harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Selain itu, Korban pada saat kejadian masih tercatat sebagai pelajar yang berperan penting terhadap perkembangan masa yang akan datang. Untuk itu perlu dihindarkan perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan rohaninya tidak berjalan secara utuh, seimbang dan selaras.

B. Analisis Putusan Bebas Perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TKsesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata perdagangan manusia mengalami perkembangan dalam hal bentuk-bentuk perbuatan dan modus operandinya, meskipun hakikatnya tetap samayaitu pengeksplotasian manusia oleh manusia lainnya. Bahkan selaras dengan semakin kompleksnya masalah manusia dan perkembangan teknologi yang demikian pesat, praktik perdagangan manusia yang terjadi dimasa sekarang lebih sulit untuk dideteksi, karena tersamar dalam kegiatan yang legal dan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

Mengingat lebih kompleks dan sulit terdeteksinya perbuatan perdagangan manusia, maka tentunya diperlukan peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Pengaturan perdagangan manusia dalam perundang-undangan Indonesiasebenarnya bukansama sekali tidak ada tetapi dinilai sangat kurang memadai. Melihat demikian luasnya pengertian perdagangan manusia, memang tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia dalam batasan yang berlaku sekarang menurut masyarakat internasional. Namun sesungguhnya ada 2 pasal yang dapat digunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan manusia, yaitu Pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dan Pasal 324 KUHP tentang perdagangan budak belian.

Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Dilihat dari sudut korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan oleh peneliti korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah

umur (termasuk bayi). Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia, yang korbannya juga laki-laki dewasa yang tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh Pasal 297 KUHP. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki dibawah umur saja. Kelemahan lain dari Pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjangkau perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual. Meskipun dalam kenyataannya, tujuan eksploitasi seksual merupakan bagian terbesar dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, namun tidak dapat dipungkiri adanya bentuk-bentuk lain yang tujuannya untuk menjadikan korban sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk perdagangan anak (bayi) tujuannya adalah untuk adopsi.

Demikian juga dengan penggunaan Pasal 324 KUHP. Pasal ini pun sesungguhnya telah melarang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Tidak berbeda dengan Pasal 297 KUHP, dalam pasal ini pun disebutkan obyeknya secara khusus, yaitu budak belian. Dengan demikian keberlakuan pasal ini sempit sekali. Dengan telah dihapusnya perbudakan di Indonesia, maka menjadi pertanyaan, apakah berarti pasal ini harus dianggap tidak berlaku lagi, karena hal yang diaturnya telah dihapuskan. Dalam kenyataannya, pasal ini memang tidak pernah disinggung apalagi dibahas dalam pembicaraan tentang perdagangan manusia. Seolah-olah pasal ini telah dicabut sejalan dengan dihapuskannya perbudakan di Indonesia. Sesungguhnya untuk menjangkau para penjual tenaga kerja, pasal ini dapat digunakan. Meskipun tentunya mengundang perdebatan

tersendiri, tidakkah mengkategorikan tenaga kerja sebagai budak belian berarti melakukan penafsiran analogi ataukah hanya sekedar memperluas arti kata sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bila ingin menghindari perdebatan teoritis yang tidak pernah berakhir ini, ada jalan keluar lain yang dapat ditempuh yaitu segera mengesahkan RKUHP yang telah mempunyai ketentuan yang mengatur masalah perdagangan manusia. Akan tetapi sebelumnya masih perlu dilakukan kajian ulang terhadap pasal-pasal nya agar sinkron dan tidak menimbulkan kesulitan dalam penegakannya.

KUHAP sebagai ketentuan yang mengatur proses beracara pidana, ternyata dinilai sudah kurang memadai untuk menangani kasus-kasus yang terjadi saat ini, misalnya dalam hal *organized crime*. Pengungkapan dan pembuktian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat ini yang biasanya banyak terjadi dalam hal perdagangan manusia, memerlukan ketentuan khusus terutama yang berkaitan dengan para korbannya.

Selanjutnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (anak). Pasal 83 menyatakan “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” Adapun Pasal 88 menyatakan “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Pasal tersebutnya terbatas pada anak yang dalam undang-undang tersebut, bahwa anak adalah berumur sebelum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini memberikan ancaman hukuman yang cukup berat kepada pelaku perdagangan orang (anak). Undang-undang ini cukup mengakomodasi perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan perdagangan orang, tetapi sama dengan KUHP, undang-undang ini tidak cukup memerinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk kepentingan apa anak itu diperjualbelikan.

Indonesia telah menandatangani *United Nation Convention Transnational Organized Crime* beserta protokolnya yaitu *Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, pada Desember 2000 di Palermo, Itali. Menyikapihal tersebut, pemerintah Indonesia pada bulan April 2007 telah mengesahkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, ancaman hukuman untuk pelaku perdagangan orang lebih berat. Dalam Pasal 2 menyatakan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).” Selain itu, jika korbannya adalah anak maka ancaman pidananya ditambah sepertiga. Jadi ancaman pidana penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun (Pasal 17).

Pemerintah Indonesia yang berkewajiban memberikan perlindungan pada warganegaranya dinilai kurang serius menangani masalah ini. Meskipun dalam beberapa kasus pemerintah membentuk tim khusus, namun yang sering terjadi adalah ketidakjelasan penyelesaian dari kasus yang ditangani. Pembentukan tim khusus dalam menangani masalah perdagangan manusia ini dilakukan karena disadari bahwa perdagangan manusia merupakan masalah yang kompleks yang menyangkut berbagai aspek. Hanya dengan penanganan secara komprehensif masalah ini diharapkan dapat ditanggulangi.

Penanganan kasus perdagangan manusia dengan sistem peradilan pidana, tentunya akan melibatkan polisi, jaksa, hakim dan lembaga masyarakat. Dari data yang diperoleh ternyata masih sedikit kasus yang berakhir di pengadilan dengan penghukuman terhadap pelakunya. Sulitnya mengungkap praktik perdagangan manusia disebabkan antara lain karena demikian terorganisirnya kegiatan ini. Oleh karenanya peran serta masyarakat, antara lain organisasi non pemerintah yang mempunyai kepedulian terhadap masalah ini dapat membantu dalam mengungkap

kasus maupun memberikan bantuan pada korban. Dalam kenyataannya tidak sedikit organisasi nonpemerintah yang telah membantu melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Pengungkapan data oleh organisasi non pemerintah tentang adanya tenaga kerja Indonesia yang mengalami penyalahgunaan, dijadikan pekerja seks dan terlunta-lunta di luar negeri karena ditipu oleh pengirimnya, setidaknya menyadarkan kita bahwa ada praktik perdagangan manusia di Indonesia. Pendampingan dan pemberian bantuan hukum kepada korban, juga merupakan hal yang dilakukan oleh beberapa organisasi tersebut. Dari berbagai kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia yang bermacam-macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu dan lain sebagainya.

Efisiensi hukuman penjara tersebut apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pencabulan anak di bawah umur, ini menjadi suatu polemik di kalangan masyarakat, akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku itu tergantung pada proses hukumnya. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 289 KUHP mengatur bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya

melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan tahun

Berdasarkan Pasal 289 KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama Sembilan tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang korbannya anak di bawah umur berarti dapat diatur dalam pasal ini

Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Pasal 290 Ayat (2) KUHP mengatur bahwa:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.
- c. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya

tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawinin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual.

Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk mencabuli korban. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pada Perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK.bahwa berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Hakim menjatuhkan putusan bebas sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tersangka tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan.Menurut penulis, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak.Meskipun demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu : Pertama, melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, atau Kedua, melanggar ketentuan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007, atau Ketiga, melanggar ketentuan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007, atau Keempat, melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, atau Kelima, melanggar ketentuan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Tetapi dalam amar putusannya hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Jika melihat ketentuan dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, penulis berpendapat bahwa kronologis kejadian jika dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut dapat terpenuhi. Berikut penulis uraikan Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 mengatur:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 88 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang unsur-unsurnya:

1. Unsur setiap orang

Menurut penulis, Unsur setiap orang menunjuk pada objek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Subjek hukum pidana dapat

dibedakan menjadi badan hukum dan yang perorangan. Syarat untuk dapat dipidanya seseorang sebagai pelaku tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban. Untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak ada alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada alasan pembeda, pemaaf maupun penghapusan pidana. Sehingga unsur barang siapa terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak

Unsur yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak, dalam kamus bahasa Indonesia eksploitasi artinya pemanfaatan. Menurut penulis berdasarkan kronologis kejadian bahwa sudah jelas terdakwa telah memanfaatkan seksual anak maka unsur tersebut terpenuhi.

3. Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menurut penulis mengenai unsur menguntungkan diri sendiri ini jika dilihat dalam kronologis kejadian dan pengakuan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa datang ke salon untuk memperoleh kepuasan nafsu terdakwa dan menguntungkan saksi Mala Dewi selaku pemilik salon maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Hakim menjatuhkan putusan bebas sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tersangka tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu : Pertama, melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, atau Kedua, melanggar ketentuan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007, atau Ketiga, melanggar ketentuan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007, atau Keempat, melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, atau Kelima, melanggar ketentuan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP kurang tepat karena unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut tidak terpenuhi jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Menurut penulis, jaksa penuntut umum seharusnya dapat juga mendakwa dengan pasal lain yaitu dengan menggunakan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002.